




LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2023 sebagai bentuk pelaksanaan tugas PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Karanganyar, Januari 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR**

SUNARNO, S.H., M.H., M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19721227 199103 1 001

I. GAMBARAN UMUM

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Berkaitan dengan upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengeluarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/273 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Teknis pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara kolegal, dimana kami telah menunjuk satu orang pejabat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (PD) untuk duduk sebagai PPID (Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi) Pelaksana yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi OPD tersebut.


Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan Informasi Publik tidak mengalami kendala dan persoalan yang berarti. Karena pada prinsipnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar selaku PPID Pelaksana mengutamakan keterbukaan Informasi Publik melalui penyediaan informasi di berbagai media publik.

Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar senantiasa kami unggah di situs resmi <https://dlh.karanganyarkab.go.id>. Selain *website* tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar juga telah memiliki media sosial resmi Facebook, Instagram dan Twitter. Dengan berbagai strategi tersebut diatas maka informasi yang dibutuhkan masyarakat telah kami sediakan sebelum diminta, sehingga dapat memudahkan kinerja dan lebih fokus pada agenda kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

II. DASAR PEMBENTUKAN PPID

1. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
2. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/273 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
3. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Nomor 800 / 143.1 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

III. STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



IV. NAMA DAN JABATAN PPID PELAKSANA

SUSUNAN PEJABAT PPID PELAKSANA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Sunarno, S.H., M.H., M.T	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2.	Drs. Murseno	Sekretaris	PPID Pelaksana
3.	Hardi, S.Sos.,M.M	Kasubbag Umum	Sekretaris
4.	Renggo Buono, S.T, M.T	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
5.	Ike Hesti Karuniasari, S.T, M.M	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
6.	Muhammad Zaenal Arifin, S.T., M.M.	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
7.	Estiyani Indraningsih, S.Si., M.Sc.	Penelaah Dampak Lingkungan	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
8.	Hartono, S.Sos, M.M.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip
9.	Pompy Putra Pamungkas, A.Md.	Non PNS	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
10.	Rifad Nurma Yuliansyah, S.Pd., M.Pd.	Non PNS	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
11.	Asprian Wahyu Aditya, AMF	Non PNS	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
12.	Magdalena Kristantri, S.T., M.M.	Perencana Ahli Muda	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi
13.	Emy Asriyah, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi

PPID Pelaksana di Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Atasan PPID Pelaksana. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana dibantu oleh Sekretariat PPID dan melaporkan keseluruhan kegiatan kepada PPID Kabupaten Karanganyar yang dalam hal ini diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.

V. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik terdiri:

a. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup masih minim dan belum representatif. Kantor sekretariat PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup sampai saat ini masih menginduk pada Ruang Sekretariat Dinas.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi Publik pada PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dapat diakses melalui *website*:

– <http://dlh.karanganyarkab.go.id>

Selain *website* tersebut diatas, Informasi Publik juga bisa diperoleh dengan mengakses media sosial, antara lain :

– Facebook : <https://web.facebook.com/dlh.karanganyar>

- Instagram : https://www.instagram.com/dlh_kab_karanganyar
- Twitter : <https://twitter.com/dlhkaranganyar1>

c. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebanyak 13 (tiga belas) orang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 800/143.1 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

d. Alamat Kantor Pelayanan / Pemberian Informasi :

- **Kantor :**
Jalan Lawu No.204, Bejen, Kec. Karanganyar, Kab.Karanganyar
No.Telp/Fax : 0271-495149
- **Laboratorium Penguji:**
Jalan KH.Samanhudi, Cangakan, Kec.Karanganyar, Kab.Karanganyar
No.Telp: 0271- 6491231

VI. ANGGARAN

Pada tahun 2023 pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar telah dianggarkan bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar melekat pada sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Capaian kegiatan tersebut antara lain adalah untuk pembiayaan rapat koordinasi pengelolaan *website* dan media sosial resmi Dinas Lingkungan Hidup, pengambilan dokumentasi pendukung kegiatan dan pembaharuan *website* Dinas Lingkungan Hidup.

VII. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar diselenggarakan pada setiap hari kerja yaitu Senin-Kamis pukul 07.30 WIB s/d 15.30 WIB dan hari Jumat pukul 07.30 s/d 11.00 WIB. Namun tidak menutup kemungkinan ada permintaan informasi di luar jam kerja

tetap dilayani dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan media *online* yang tersedia, sehingga pemohon informasi tidak harus datang ke kantor PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Pelayanan pengaduan juga disediakan melalui menu SIPANDU (Sistem Pengaduan Lingkungan Hidup) pada *website*, sebagai media penyampai aduan tentang lingkungan hidup baik sampah, limbah, polusi udara/ air, dan kerusakan lingkungan.

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang bersifat serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui *website*. Informasi yang tersedia garis besarnya adalah :

- a. Informasi kegiatan kemasyarakatan dan kelembagaan
- b. Informasi produk hukum
- c. Informasi profil dan sejarah PPID Pelaksana
- d. Informasi pengaduan
- e. Informasi pelaporan dan realisasi kegiatan

Adapun rincian pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar selama tahun 2023 sebanyak :

- a. Jumlah permohonan Informasi Publik yang pernah diterima secara langsung ataupun tertulis dan sekaligus dikabulkan sampai dengan akhir tahun 2023 adalah 60 (enam puluh) pemohon.
- b. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima secara *online* (<http://dlh.karanganyarkab.go.id>) selama tahun 2023 adalah nihil atau tidak ada permohonan.
- c. Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak tidak ada.

VIII. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Selama tahun 2023, tidak terjadi sengketa Informasi Publik. Semua permintaan dapat dipenuhi PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan dalam peraturan turunannya.

IX. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mekanisme pelayanan Informasi Publik belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, adapun kendala berupa kekurangan dan hambatan dalam pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup adalah belum beroperasinya *desk* layanan UPP, sarana dan prasarana maupun SDM yang khusus menangani layanan informasi publik, serta kurang pemahaman para pelaksana tentang keterbukaan informasi publik.

Sampai dengan akhir 2023 pelayanan informasi publik masih digabungkan dengan kegiatan Sub Bagian Umum.

Formulir layanan informasi belum diaktifkan dengan pengisian dari setiap pemohon yang datang, sehingga pencatatan klasifikasi layanan informasi publik yang diinginkan pemohon dapat diklasifikasikan dengan baik.

Perlunya disusun materi informasi publik apa saja yang dapat disampaikan kepada pemohon, sehingga kedepan tidak diperoleh keberatan atas penolakan informasi publik.

X. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekomendasi utama yaitu perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dalam hal pelayanandan kemampuan menghasilkan bahan publikasi berupa tulisan. Selain itu, dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas danoperasional PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dapat lebih maksimal ke depannya. Adapun upaya dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu :

1. Mensosialisasikan kepada bidang dan seksiagar setiap permintaan data dan informasi melalui PPID dengan mengikuti prosedur permintaan informasi yang berlaku.
2. Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup supaya lebih aktif menyajikan informasi kegiatan dan segala hal yang terkait dengan masing-masing bidang agar dapat menghidupkan *website* dan media sosial instansi untuk mempermudah dalam menyajikan Informasi Publik.

3. Menyediakan SDM dalam PPID Pelaksana yang khusus mencatat (meregister) semua permohonan informasi dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi.
4. Ajuan pendampingan dalam penyusunan Daftar Informasi Publik untuk OPD kepada Dinas Komunikasi dan Informasi selaku PPID Kabupaten Karanganyar.
5. Pemenuhan sarana dan prasarana berupa alat kerja dan rapat koordinasi guna pemahaman terhadap jenis-jenis informasi untuk semua bidang dan seksi pada Dinas Lingkungan Hidup.

Karanganyar, 4 Januari 2024

Mengetahui
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku Atasan PPID Pelaksana

SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku PPID Pelaksana

SUNARNO, S.H., M.H., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19721227 199103 1 001

Drs. MURSENO
Pembina Tingkat I
NIP. 19660102 199302 1 001